

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBUKAAN KEMBALI KEGIATAN PERIBADATAN DAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH PADA SAAT PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi serta Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, dengan ini mengimbau kepada seluruh Alim Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Ketua Lembaga Keagamaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk melakukan hal sebagai berikut:

- 1. Membuka kembali rumah ibadah untuk kegiatan ibadah dan keagamaan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman kegiatan keagamaan sebagaimana diatur oleh Menteri Agama dan Organisasi Keagamaan.
- 2. Menyiapkan dan menyebarkan panduan teknis penyelenggaraan ibadah sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagi para pengurus rumah ibadah dan umatnya masing-masing dengan tetap menerapkan semua protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
- 3. Meningkatkan kewaspadaan dan disiplin diri guna mencegah risiko penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga jarak aman dalam berinteraksi.
- 4. Pembukaan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku di lingkungan/ wilayah yang menerapkan pengendalian ketat berskala lokal.
- 5. Seruan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan wabah COVID-19 terkendali.

Pencegahan penyebaran COVID-19 hanya dapat dilakukan bila seluruh komponen masyarakat secara serempak dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan pembatasan kontak langsung secara ketat.

Demikian Seruan Gubernur ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2020

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

s Baswedan, Ph.D.